

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan Negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya *statesman dan the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya¹.

Konsepsi negara hukum yang mula-mula berkembang di benua Eropa adalah negara hukum penjaga malam (*nachtwachterstaats*). Sebutan negara penjaga malam didisarkan pada fungsi yang harus dijalankan oleh negara (penguasa) dalam suatu negara, yakni menjaga ketertiban dan ketentraman.

¹ Jimly Asshidiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*: Sinar Grafika. Jakarta, h. 129-130.

Dalam ide penjaga malam, tugas utama negara adalah memelihara ketertiban dan ketentraman, sedangkan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap merupakan urusan masing-masing individu. Ketertiban dan ketentraman perlu dijaga oleh negara atau penguasa supaya masing-masing individu dapat melakukan aktivitas dengan aman untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, ide negara hukum penjaga malam menghendaki pemisahan tugas negara dan rakyat (*staatsnonhouding*)².

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan melawan absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas system hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut dengan common law. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara rakyat dan penguasa;
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.³

Negara hukum itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku sanksi atau hukuman. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir

² Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum*: Erlangga, Jakarta. hlm 22-26

³ Ni"matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*: Sinar Grafika, Jakarta hlm. 73-74

dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, padahal dalam dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik. beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh kesejarahan dalam setiap negara, selain hal tersebut juga adanya pengaruh falsafah bangsa, ideology negara dan lain-lain.⁴

Secara etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), dan Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata latin *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.⁵ Dengan arti lain menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pihak yang lainnya. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban umum (*rectsorde*).

Selanjutnya konsep negara hukum tersebut berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu Eropa Kontinental dengan istilah *rechstaat* dan sistem *anglo saxon* dengan istilah *rule of law*. *Rule of law* sendiri berkembang di negara-negara anglo saxon seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, menurutnya konsep *rechstaat* ditandai oleh empat unsur pokok, antara lain:⁶

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- b. Negara berdasarkan trias politica,
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*)

⁴ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*: Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 1

⁵ Mexasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*: Refika Aditama. Bandung. hlm. 23

⁶ Zahermann Armandz Muabezi. 2017. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3.hal. 421-446.

- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigheid overheidsdaad*)

Adapun konsep mengenai negara hukum *anglo saxon rule of law* yang dipelopori oleh **A.V. Dicey**, menurutnya konsep *rule of law* menekankan terhadap tiga tolak ukur, yaitu:⁷

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.

Salah satu titik pembeda antara negara hukum *rule of law* dan *rechstaat* adalah konsep administrasi, dimana negara hukum *rechstaat* menempatkan peradilan administrasi untuk mengadili keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.⁸ Hal ini ditegaskan pula oleh **Iulian Nedelcu**, menurutnya "*Rechtsstaat*" means that administration not only that it cannot impose by its own force legal duties to its subjects, but also that it must be limited to making that application specific and individual of the legal rules, being limited to the law application: to create norms, would mean, indeed, intromission upon the legislatif function; despite all this, a contrario, administration has available a decision making and initial action power with

⁷ Achmad Irwan Hamzani. 2014. *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yustisia Edisi 90, hal. 138.

⁸ Putera Astomo. 2014. *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*. MMH, Jilid 43 No. 3 Tahun 2014. hal. 50-51

*regard to its own affairs, its internal organization-field in which it can take the specific or general required measures, without being necessary to be based on a law text. Through this it is manifested the political force of the Rechtsstaat theory which at the same time represents a barrier in the way of random, requiring an intervention of Landtag for everything that cause prejudice to individual rights and keeps the Administration prerogatives, placing the state itself outside the law application.*⁹

Dalam UUD 1945 setelah amandemen, penegasan negara hukum bagi Indonesia dilakukan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun demikian, tidak ditemukan penjelasan terkait dengan negara hukum mana yang sesungguhnya dianut oleh negara Indonesia. Karena penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip *rechtssaar* atau *rule of law*. Janpatar Simamora mengemukakan bahwa terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan Janpatar Simamora tersebut, bahwa pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *common law system* dan *civil law system*. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu

⁹ Iulian Nedelcu. 2013. *Ambiguity of The Collocation "State Subject to The Rule of Law"*. LESIJ, Vol. 1, No. 10, Tahun 2013, hal. 15-20

¹⁰ Janpatar Simamora. 2016. *Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System*, IOSR Journal of Humanities and Sosial Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Versi V, hal. 26-32.

rechtsstaat dan *the rule of law*. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *rechtsstaat* juga disebut dengan istilah lain seperti *concept of legality* atau *etat de droit*.¹¹

Negara Hukum *Rechtsstaat* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:¹²

- 1) HAM;
- 2) Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika untuk menjamin HAM;
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan; dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan hukum, segala aspek kehidupan diatur oleh hukum dengan tujuan terwujudnya keadilan. Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk *Anglo Saxon*.¹³

B. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

¹¹ Haposan Siallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2 Tahun 2016, hal. 131.

¹² F. A. Hayek. 2011. *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy: University of Chicago Press. Chicago. hal. 300.

¹³ Jimly Ashiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*: Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. hlm, 25.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan".¹⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: "Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.

¹⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005.

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

¹⁶ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992.

¹⁷ *Ibid*, 2002

¹⁸ *Ibid*

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- a) Pengaruh pencegahan.
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,¹⁹ yaitu :

¹⁹ *Ibid*

1. Menegakan Kewibawaan
 2. Menegakan Norma
 3. Membentuk Norma.
- 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁰

Menurut **Pellegrino Rossi** dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'²¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²²

Begitu pula **Roeslan Saleh** mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi *Prevensi*, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²³

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan

²² Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986.

²³ *Ibid*

pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

C. Teori Keadilan

Gustav Radburch²⁴ mengemukakan bahwa cita hukum adalah terwujudnya keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah hakekat hukum dan tujuan tertinggi hukum. Masih menurut **Gustav Radburch** bahwa hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh Karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Sedangkan menurut **Aristoteles**²⁵, keadilan merupakan gagasan yang mendua, yaitu keadilan yang mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial, disebut dengan keadilan universal dan keadilan yang mengacu pada salah satu kebijakan sosial yang khusus, disebut dengan keadilan partikular.

Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan partikular adalah keadilan yang diidentikkan dengan kejujuran (*fairness*). Keadilan partikular terdiri atas keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris.

Sifat-sifat keadilan partikular adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Keadilan menentukan bagaiman hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain.
- b. Keadilan berada di tengah dua kestrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak, jangan orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan pula

²⁴ Leli Joko Suryono, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Penerbit UNDIP Semarang, 2011, h. 15

²⁵ *Ibid.*, h. 16.

²⁶ *Ibid.*, h. 16-17

- mengutamakan pihak lain.
- c. Untuk menentukan dimanakah terletak keseimbangan yang tepa antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan, kesamaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan ada dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan legal mencakup keadilan distributif dan keadilan komutatif, karena keadilan legal mencakup seluruh keseluruhan hukum. Dalam keadilan legal menuntut orang tunduk pada semua undang-undang, karena undang-undang menyatakan kepentingan umum. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku²⁷.

Jika sasaran pemberlakuan hukum positif adalah kesejahteraan umum, maka pengaturan (legislasi) atau keberlakuan hukum positif harus dapat menjamin dan menyebarluaskan kebajikan/kesejahteraan umum, dalam hal ini cara yang ditempuh antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Menunjukkan dengan jelas dan tegas Batasan pengertian hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat, serta dapat menjamin terselenggaranya kebebasan dengan maksud supaya manusia bertanggungjawab atas tujuan keberadaanya.
- b. Melindungi kedamaian batin individu dan ketertiban social, serta menetapkan jaminan keamanan atas hidup manusia.
- c. Menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mengembangkan kemajuan segala bidang yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya.

²⁷ *Ibid*, h. 21

²⁸ *Ibid*

Jika sebuah hukum tidak dapat mencapai sasaran keadilan, maka hukum semacam ini tidak dapat dinilai sebagai hukum yang adil. Selanjutnya dasar moral dari keadilan legal adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang berbeda atau diskriminatif, dengan demikian berarti merendahkan harkat dan martabat manusia.
- b. Semua orang adalah warga negara yang sama status kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Oleh karena itu mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku, dan perlakuan yang tidak sama hanya bisa dibenarkan melalui pertanggungjawaban yang terbuka berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Prinsip dasar keadilan legal mempunyai beberapa konsekuensi hukum dan moral sebagai berikut:³⁰

- a. Semua orang secara sama harus dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh Negara.
- b. Semua orang diperlakukan sama oleh hukum dan Negara.
- c. Negara tidak boleh mengeluarkan hukum yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatur kepentingan kelompok atau orang tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain.
- d. Semua warga negara harus tunduk pada hukum, karena hukum melindungi hak dan kepentingan semua warganegara.

Thomas Aquinas menyebut keadilan universal sebagai salah satu bentuk kebajikan yang menuntun manusia dalam hubungan dengan sesamanya. Menurutnya, keadilan distributif adalah keadilan proporsional (perimbangan/*equality*). Hart menyatakan bahwa keadilan dikonsepsikan sebagai keseimbangan. **GW. Leibniz** menyatakan konsep keadilan sebagai cinta kasih seorang bijaksana.³¹

²⁹ *Ibid*, h. 22

³⁰ *Ibid*. h. 23

³¹ *Ibid*. h. 20-21

Dalam keadilan distributif, penghormatan manusia sebagai personal terjadi apabila segala sesuatu dibagikan sebanding dengan apa yang seharusnya diterima. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Keadilan terlaksanakan bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal tidak sama diperlakukan secara tak sama. Atas dasar ini, kebijakan Negara harus mengarah pada pengakuan terhadap kepatutan, kemudia pelayanan dan penghargaan yang didistribusikan secara proporsional sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, keadilan distributif harus dijamin oleh pemerintah agar setiap warganegara mendapat bagian atas kesejahteraan dan martabat dalam masyarakat secara pantas.³² Dua prinsip utama keadilan distributif, yaitu: (a) prinsip formal, berkenaan dengan hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, artinya menolak adanya diskriminasi; dan (b) prinsip material, berkenaan dengan aspek prosedural, dengan tetap memperhatikan aspek substantif terhadap penghargaan perlakuan terhadap masing-masing pihak.³³

Di sisi lain, **John Rawls** mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). “Posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sehingga, Sementara itu, konsep “selubung

³² *Ibid.*, h. 24

³³ *Ibid.*, h. 25

ketidaktahuan” diterjemahkan oleh **Rawls** bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

Melalui dua teori tersebut, **Rawls** mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa **Rawls** menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”. **Rawls** menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui

kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif **Rawls**. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, **Rawls** meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua harus diutamakan dari prinsip kedua.³⁴ Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil **Rawls** berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. **John Rawls** telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang

³⁴ Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, h. 136-149, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, h. 140-142.

memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.³⁵

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh **John Rawls** pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia, misalnya. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karya-karya **Rawls** mengenai “keadilan sosial” (*social justice*), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, memang sejak awal *the founding parents* mendirikan Indonesia atas pijakan untuk

³⁵ *Ibid.*

mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia. Dalam konsepsi **Rawls**, keadilan sosial tersebut dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara.³⁶

Apabila disejajarkan antara prinsip keadilan **Rawls** dan konstitusi, maka dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls juga tertera dalam konstitusi Indonesia, terlebih lagi setelah adanya perubahan UUD 1945 melalui empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama (*freedom of religion*), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (*freedom of conscience*), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (*freedom of assembly and speech*). Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan *affirmative action* atau *positive discrimination* dapat dibenarkan

³⁶ *Ibid.*, h. 145.

secara konstitusional. Pengaturan demikian sama halnya dalam Konstitusi India yang menerapkan sistem “reservation” untuk mengangkat kelas terbelakang (*backward class*) di bidang pendidikan dan sosial berdasarkan Pasal 15 ayat (4) dan Bagian IV tentang “*Directive Principles of State Policy*” Konstitusi India. Terhadap prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) sebagai prinsip kedua bagian kedua dari teori keadilan Rawls, Konstitusi Indonesia secara tegas juga memberikan jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) yang serupa, sebagaimana salah satunya termuat pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terlepas dari adanya kesengajaan ataupun tidak, Indonesia secara nyata telah memasukan prinsip-prinsip keadilan yang digagas oleh **John Rawls** ke dalam batang tubuh konstitusi.³⁷

Begitu pula dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari, walaupun tidak selalu digunakan, eksistensi teori keadilan **Rawls** telah malang melintang penggunaannya baik di muka persidangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli-ahli Hukum Tata Negara seringkali merujuk pemikiran **Rawls** ketika menafsirkan makna dan esensi keadilan yang terkandung di dalam konstitusi, sebagaimana misalnya terekam dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009. Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Menurut Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan

³⁷ *Ibid.*, h. 146

sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Pemaknaan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/ PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007. Terakhir kali Mahkamah menggunakan teori Rawls dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 bertanggal 15 April 2009 pada paragraf [3.19] butir kedelapan.³⁸

Masih terkait dengan konstitusi, **Rawls** juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban constitutional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, **Rawls** juga menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut **Rawls**, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.³⁹

³⁸ *Ibid.*, h. 147

³⁹ *Ibid.*

D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni lembaga pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (*WBP*) juga yang statusnya masih tahanan maksudnya orang tersebut masih berada dalam peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi sejalan dengan tujuan dan peran tersebut maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai tahapan pemidanaan terakhir.⁴⁰

⁴⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Pemasyarakatan> Diakses pada tanggal 15

Sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang di topang oleh pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab. Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem masyarakat lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem masyarakat sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan

pembinaanya didasarkan pada Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kejahatan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan, tetapi harus dibina untuk melakukan hal-hal yang tidak melawan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya masyarakat untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem masyarakat lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjara kolonial yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda antarlain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem masyarakat sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan juga di pengaruhi oleh jumlah penghuni yang ada di dalam lapas sehinga mempegaruhi pembagian klas didalam klasifikasi ini adajuga rumah tahanan dan samapai dengan balai yang semuanya berfungsi untuk membina dan mendidik warga Negara yang tersadung masalah dan di arakan untuk di bina di dalam lembaga pemasyarakatan yang juga merupakan lembaga pemerintah yang di khususkan untuk membina dan mendidik wara binaan di dalam lapas agar menjadi manusia yang taat dan tunduk pada aturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Negara.

E. Prinsip-Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktoriat Pemasyarakatan (1964) di Lembaga Bandung 27 April 1974. Adapun prinsip prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bahkan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh memberi pekerjaan untuk memenuhi pekerjaan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan pancasila.
8. Warga binaan sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Warga binaan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan itu terlihat bahwa dalam pembinaannya warga binaan bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam yang terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan didik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan. Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga

turut berperan aktif apa lagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping melaksanakan tugas-tugas bimbingan keterampilan dan tugas rutin lainnya dalam melaksanakan Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sesuai dengan prinsip prinsip pemasyarakatan dalam program pembinaan yang terfokus pada pembimbingan rohani dan pembimbinga ketrampilan kemandirian bagi warga binaan di dalam lapas. dalam melakukan tanggungjawab yang ada seorang petugas lapas juga berperang sebagai bapak bagi narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di dalam lapas petugas pemasyarakatan berperang ganda dalam melaksanakan tugas yang di embang nya dalam prinsip prinsip pokok pemasyarakatan adalah membina memdidik serta membimbing warga binaan agar dapat menjadi manusia yang patuh dan taat kepada Pemerintah dan Negara sesuai dengan isi undang undang Dasar yang berlaku di Negara kita agar manusia yang tadinya memiliki perilaku yang tidak baik dibina menjadi manusia yang dan memiliki perilaku yang baik dengan demikian pembinaan yang di lakukan di dalam lapas sesuai dengan fungsi dari lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. dengan melihat semakin banyak tingkat kejahatan yang terjadi akhir akhir ini maka perang lembaga pemasyarakatan dengan system pembinaan yang ada di harapkan mampu untuk menjalankan tangun jawab nya dalam melaksanakan program pemerintah melalui fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menagani pembinaan maka perang

lembaga pemasyarakatan harus bisa melaksanakan perannya dengan baik dan tepat agar dapat membina dan mendidik warga binaan yang sedang menjalani dan mengikuti pembinaan di dalam lapas guna merubah perilaku dan pandangan dari setiap individu warga binaan untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalani pembinaan yang di berikan oleh pihak lapas untuk melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan tugas dari lembaga pemasyarakatan.

F. Tinjauan Umum tentang Warga Binaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat imbuhan pe-an sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan menyempurnakan atau usaha tindakan dan kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. pembinaan pada dasarnya merupakan aktifitas atau kegiatan yang di lakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun nonformal yang di lakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan

bakat,kecendrungan,keinginan serta kemampuan kemampuannya sebagai bekal,untuk selajutnya atas prakarsa sendiri menambah,meningkatkan dan mengembangkang dirinya,sesama maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat.mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal danpribadi yang mandiri.sesuai dengan bakat dan talenta yang di miliki oleh setiap Warga binaan yang menjalani pembinaan di dalam lapas serui inilah yang menjadi tugas dasar dari seoran petugas lapas dalam melaksanakan pembinaan yang berperang menjadi tanggung jawab sebagi seorang bapak dan juga sebagai seoran Pembina,pendidik pemasyarakatan

2. Pengertian Pembinaan Menurut Beberapa Ahli

Menurut **Mitha Thoha** pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik dalam salin menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan
- b. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu usaha, tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara berdaya guna berhasil guna memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan di sebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang di rencanakan, setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan

tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia itu akan berusaha untuk menata ulang kehidupannya sesuai dengan pengertian yang di perolehnya dalam mejalani kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan dengan menyadari bahwa kehidupan di dalam lapas hanya semntara sedangkan kehidupan yang sesungguhnya sedang menati dan menungya di luar sehinga dalam menjalani kehidupannya di dalam lapas akan membuat narapidana ini akan belajar untuk meilih mana yang baik bagi kehidupannya ketika dia bebas nanti dari dalam lapas.sehinga fungsi dan tugas dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembenahan lewat pelayanan dan pembimbingan untuk memberikan pemahaman yang baik bagi warga binaan dalam mengikuti program pembinaan di dalam lapas

3. Pengertian pembinaan Menurut Psikologi

Pembinaan dapat di artikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga kadaan sebagaimana seharusnya. Dalam menejemen pendidikan luar sekolah, peminanaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal telah di rencanakan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai

kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan di hubunkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apayang di inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam ramgkah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar manjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulagi tindak pidana sehinga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperang dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebgai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan diselenggarakan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah di lakukan.Hal tersebutn adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat beritegrasi secara sehat dengan masyarakat oleh sebabitu maka melaksanakan sistem pemasyarakatan di butuhkan keikutsetaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahanya serta dapat kembali kedalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik.

1. Mencipta dan mengembangkan kondisi yang mendorong berkembangnya suatu pola kehidupan yang mendasari sebuah cita-cita dalam melakukan sebuah perubahan hidup bagi seorang atau individu yang menghendaki terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupannya inilah sebuah perubahan yang tumbuh dalam kehidupan dari seseorang yang memiliki cita-cita akan sebuah perubahan hidup.

Dalam menjalankan cita-cita yang diinginkan maka orang tersebut akan bekerja melakukan sesuatu untuk mengejar apa yang sudah direncanakan inilah yang akan memacu semangat juang dalam membangun dan mengerjakan sebuah keinginan hidupnya maka perjuangan akan dilakukan oleh orang tersebut apapun resiko yang akan dihadapi akan dilakukan dengan semangat untuk mengapai tujuan hidup yang selama ini dicita-citakan.

Dalam melaksanakan kegiatan perubahan ini maka diperlukan dukungan dan dorongan dari pihak keluarga untuk memberika motivasi dalam bekerja dan melayani dengan sebuah tujuan yaitu sukses yang akan diraih suatu hari nanti dengan semangat yang luarbiasa dan semangat itu harus selalu di asah agar tumbuh semangat yang baru dalam diri dari setiap orang yang mau berubah dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

G. Tinjauan Umum Pembinaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang memberikan perlindungan hukum dan di jamin oleh negara Artinya semua warga negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum Asas persamaan kedudukan ini sangat penting di tegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia ini mengacu pada Undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan umum Undang undang pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofinya dari sistem kepenjaraan Sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia di nyatakan bahwa:

1. Bagi Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran pemikiran baru mengenai pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang di kenal dan di namakan dengan sistem pemasyarakatan.
2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang di sertai dengan lembaga “rumah penjara “secara berangsur angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang di angap tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reitegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahanya tidak lagi berkehendak untuk

melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri keluarga dan lingkungan.

Warga Binaan bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekilafan yang dapat di kenangkan sanksi pidana sehingga tidak harus di berantas yang harus di berantas adalah hal hal yang bertentangan dengan hukum,kesusilaan,agama atau kewajiban kewajiban lain yang dapat di kenangkan saksi pidana Dwijaya Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan “Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatanya,dan mengembalikanya menjadi warga masyarakat yang baik,taat kepada hukum, menjugjung tinggi nilai nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan serui terdapat dua bentuk pembinaan yaitu :

1. Pembinaan rohani yang diperuntukan untuk membina mental narapidana dalam menjalani masa pembinaan di dalam dengan mengikut sertakan dalam kegiatan kegiatan ibadah pada hari minggu dan hari hari lain yang di sesuaikan denga jadwal yang telah di atur oleh bagian Registrasi yang mendata dan mengatur pelayanan ibadah di dalam lapas baik ibadah dari Kristen protestan dan ibadah hari jumat yang di khususkan untuk warga binaan yang beragama Islam ada juga ibadah kunjugan yang di lakukan oleh Dedominasi Gereja mereka ini melakukan kunjungan dengan

meyurati pihak lapas untuk di berikan waktu dalam melakukan pelayanan kepada warga binaan yang beragama Kristen maupun muslim dalam pelayanan yang di lakukan biasanya mereka membagikan bingkisan seperti sabun mandi odol dan sabun cuci pelayanan ini di lakukan bergantian dari dedominasi gereja.

2. Pembinaan Kemandirian yang di peruntukan bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk di bimbing dalam pelatihan ketrampilan yang akan melatih dan mendidik narapidana untuk memiliki ketrampilan khusus sesuai dengan talenta mereka dalam pelatihan ini petugas wajib mengajarkan kepada narapidana atau warg binaan ketrampilan ketrampilan yang akan menjadi bekal atau pengalaman bagi narapidana yang di sesuaikan dengan bakat dan ketrampilan yang mereka sukai sesuai dengan minat yang di miliki oleh setiap warga binaan sehingga semangat yang timbul dalam hati mereka itu memacu mereka untuk terus berkarya sesuai dengan ketrampilan apa yang di sukai mereka.

Dalam pembinaan kemandirian banyak factor yang di hadapi antara lain kuranya dana dan prasarana di dalam lapas yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi narapidana begitu pula dana sebagai pendukung utama dalam pembinaan ini sehingga program pembinaan kemandirian dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh pihak lapas dalam membina warga binaan yang selama ini berada dalam masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB serui dalam melaksanakan pembinaan lembaga pemasyarakatan serui melakukan kerja

sama dengan pihak ketiga yang di tunjuk langsung oleh Kasi Binadik dan Gajar selaku penanggung jawab kegiatan kerja mandiri di dalam lapas.

H. Syarat-Syarat Pembinaan

Tahap tahapan pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

a. Pembinaan tahap awal Pembinaan tahap awal di mulai sejak yang bersangkutan berstatus Narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan;
- 4) Pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Tahap ini di namakan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak masuk di daftar di teliti surat surat vonisnya lama pidananya diperhentikan kapan bebasnya hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program selanjutnya.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat di bagi kedalam 2 periode:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana: dan
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan

pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program binaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi, dan
- e) Pembinaan tahap akhir pembinaan tahap akhir di laksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian teori dan konsep yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, maka ditentukan kerangka penelitian sebagai berikut: Dalam melaksanakan program pembinaan asimilasi kerja mandiri bagi narapidana dan anak pidana pemasyarakatan yang di laksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak pidana dalam kehidupan masyarakat hanya narapidana yang memenuhi syarat sesuai peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10.Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak intergrasi bagi narapidana dan anak pidana dalam rangka pencegahan dan pengulangan penyebaran Covid 19 saja yang mendapatkan asimilasi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam) melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS) di keluaranlah keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor M.HH.19.PK.01.01.04 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang pengeluaran pembebasan narapidana dan anak pidana melalui asimilasi dan

integrasi dalam rangkai penagulangan dan pencegahan covid 19 semangat kebijakan ini tidak lain demi menyelamatkan nyawa dan kesehatan putra/putri bangsa Indonesia yang sedang menjalani pembedaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang di sigkat Lapas/Rutan narapidana sebagai manusia seutuhnya.

Kebijakan asimilasi dan hak integrasi tertian dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham nomor M.HH.19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan anak pidana Melalui Asimilasi dan Integrasi. Integrasi dan Asimilasi sebagai suatu program Negara yang di berikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat formal seperti telah menjalani ½ masa pidana dan 2/3 masa pidana. Bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimen*) seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan perkusor narkotika piskotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat kejahatan transnasional terorganisir lainnya dan diatas hukuman lima tahun masuk dalam pengecualian tidak diberikan program ini.

Secara konsepsional bahwa selama kehilangan kemerdekaannya narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini di jamin oleh undang undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 14 mengenai hak narapidana pada huruf j disebutkan bahwa narapidana itu berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk

cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi ini secara langsung di pengaruhi oleh pasal 15 dan 16 KUHP pasal 15 KUHP, menyatakan 1) jika terpidana menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepadanya yang sekurang kurangnya harus sembilang bulan, maka ia dapat di kenagkan pelepasan bersyarat jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut turut. Ketika memberikan pelepasan bersyarat di tentukan suatu masa percobaan, serta di tetapkan syarat sayarat yang harus di penuhi selama masa percobaan. masa percobaan itu lamanya sama demgam sisa masa penjara yang belum di jalani, ditambah satu tahun jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan pasal 16 KUHP :

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat di tetapkan oleh Mentri Hukum dan Ham atas usul yang di peroleh dari UPT atau Unit pelaksanaan teknis lewat kanwil stelah mendapatkan informasi yang akan mempertimbangkan pemberian hak warga binaan.
- 2) Ketentuan mencabut pembebasan bersyarat, begitujuga hal hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5) KUHP, di tetapkan oleh Mentri Hukum dan Ham atas usulan dan setelah mendapat persetujuan dari jaksa tempat asal terpidana sebelum memutuskan harus di Tanya dahulu pendapat Dewan Reklasering pusat.
- 3) Selama pelepasan bersyarat masih bisa dicabut, maka atas perintah jaksa setempat di mana dia berada orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum jika ada sangkaan yang belaralasan bahwa orang itu

selama masa percobaan telah berbuat hal hal yang melanggar syarat syarat dalam surat pasnya.

- 4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari jika penahanan di susul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.
- 5) Asimilasi itu sendiri terdiri atas dua yaitu, pertama asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. cuti ini di berikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2x24 jam (diluar dalam waktu perjalanan). di dalam pasal 3 peraturan Menteri Hukum dan Ham di katakana :

“Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Rasa keadilan masyarakat” sedangkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham si sebutkan :

- 1) Asimilasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus dilaksanakan secara berimbang kepentingan keamanan umum dan pembinaan narapidana dan anak pidana pemasyarakatan
- 2) Asimilasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

sebagaimana diatur dalam ayat (1) bertujuan:

- a. Membagikan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak pidana pasyarakatatan kearah tujuan pencapaian tujuan pembinaan
- b. Memberikan kesempatan pada narapidana dan anak pidana pasyarakatatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pasyarakatatan. Asimilasi sebagai tujuan pasyarakatatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana serta masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap pembebasan narapidana.

Asimilasi terbagi 2 (dua) yaitu: (1). Asimilasi kedalam lembaga pasyarakatatan; Khusus menrima kunjungan keluarga dan kelompok kedalam kunjungan masyarakat. (2.) Asimilasi keluar mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani duapertiga dari masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dar proses pasyarakatatan Narapidana adapun bentuk asimilasi keluar adalah :Bekerja pada pihak ketiga baik instasi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang perbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar lembaga pasyarakatatan kerja bakti bersama masyarakat berolah raga bersama

masyarakat.

Asimilasi yang dilakukan berupa kunjungan kerja di tentukan pada jam-jam tertentu selama lebihkurang dari 20 menit (dua puluh) menit kedalam lembaga pemasyarakatan dengan kunjungan dua kali seminggu pertemuan atau kunjungan ini mempunyai arti penting baik bagi keluarga maupun narapidana itu sendiri.

Karena kerap kali masih mungkin ada di antara narapidana yang tidak pernah di kunjungi keluarga.narapidana yang jarang mendapatkan kunjungan keluarag kemungkinan besar berakibat buruk pada ketenangan narapidana itu sendiri dan tidak jarang pula narapidana yang tidak pernah di kunjungi keluarganya akan menjadi penyendiri dan pemurung,karena mereka tidak bisa bertukar informasi bahkan tidak bisa menumpahkan segala keluh kesahnya,sejalan dengan itu narapidana juga diperkenagkan untuk melakukan asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan ini merupakan bagian dari media narapidana dengan masyarakat yang merupakan sisipenting dari pemasyarakatan.yang mempunyai tujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dimasyarakat.

Berasimilasi narapidana dengan masyarakat mejadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas.Asimilasi sebagi salah satu cara memperkenalkan narapidana kepada masyarakat dan di harapkan manfaatnya bagi narapidana,masyarakat maupun anggota keluarga.

I. Kerangka Berpikir

